



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 376 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGAASIH KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Nomor 67/PP.04.1-BA/320.425.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margaasih telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan


Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAASIH KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margaasih
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAASIH



(ALVIN SETIAWAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 376 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MARGAASIH KECAMATAN CICALENGKA
 KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MARGAASIH KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ALDIOSA RIPALDI	L	1
2	JENI SYAFITRI	P	1
3	NAJWA ANISAH SUKMA	P	1
4	NANDANG NUGRAHA	L	1
5	RANTY PUSPITA SARI	P	1
6	SAEPUDIN	L	1
7	SINDI ERLIANA	P	1
8	AGUNG	L	2
9	ASNIATI WIDIANINGSIH	P	2
10	DONI EKA CATUR PRASETIO	L	2
11	CICA NUR AJIZAH	P	2
12	DIKI MUHAMAD ARDIANSYAH	L	2
13	IRA ALFIAH	P	2
14	YATI SYALWATI RAHMAT	P	2
15	ANDY JOHAERI	L	3
16	DHILLAH KARINA	P	3
17	ENGKUS KUSNADI	L	3
18	IRWAN SUHENDRA	L	3
19	ISEP SAEPUDIN	L	3
20	MUHAMAD IDHARUDIN R	L	3
21	SITI NURAENI	P	3
22	DONI PRIATNA RUSTIAWAN	L	4
23	ANISA NUR HASANAH	P	4
24	DINDA KHOERUNISA	P	4
25	NURAINI	P	4
26	RANGGA AGUNG MUHAMAD	L	4
27	SELLINA FEBRIANA	P	4
28	YETI SETIAWATI	P	4
29	IMAS DASRI	P	5
30	AHMAD	L	5
31	AYUS RIADI	L	5
32	ADE SOBARI	L	5
33	RIAN SEPTIAWAN	L	5
34	YAYAN PERMANA	L	5

35	ZAZAT SUPRIATNA	L	5
36	HERU HAERUL UMAM	L	6
37	EKA KUSMAWATI	P	6
38	ENDAH MELINDA	P	6
39	AUPA AULIA RAHMAN	P	6
40	INDRI PELANI	L	6
41	SITI SOPIAH	P	6
42	SUSI SUSANTI	P	6
43	TEDI ERWANSYAH	L	7
44	ERI KURNIA NUGRAHA	L	7
45	ERNIE JUHARTINI	P	7
46	MUHAMAD RAPIK	L	7
47	NENDEN SUSILAWATI	P	7
48	RIZAL	L	7
49	DEWI OKTAVIANI	P	7
50	SAIDAH	P	8
51	ARIEF RAKHMATULOH	L	8
52	ASTI HANDAYANI	P	8
53	SAEPUDIN	L	8
54	ADE SOPIAN	L	8
55	SRI PUJANTI	P	8
56	ZAENAL SAEMAN MULYANA	L	8
57	AWAN PURNAMA	L	9
58	ASEP SUDRAJAT	L	9
59	IDA WIDA NINGSIH	P	9
60	MUHAMMAD RAJIHUDDIN	L	9
61	NITA MAESAROH	P	9
62	SITI MARIYAM	P	9
63	ZIHAN INTAN MAULIDDINA	P	9
64	GIN-GIN GINANJAR	L	10
65	ASEP MANSUR JAYA	L	10
66	FITRIA MULYANI	P	10
67	HAMDANI RAMDAN APANDI	L	10
68	REZI SAEPUL ANWAR	L	10
69	SITI NURLELA	P	10
70	SITI YULASTRI	P	10
71	ASEP SOPIAN .	L	11
72	ERWIN MULYANA	L	11
73	IDA ROHIDA	P	11
74	IMAS KOMARIAH	P	11
75	IRVAN PIRMANSAH	L	11
76	SHERLYN NANDA AFRILYANA	P	11
77	SUTIYOSO SEPTIAN	L	11
78	II ZAENUDIN	L	12
79	ADE KARMILA	P	12
80	AJI MAULANA YUSUP	L	12
81	HERAWATI	P	12
82	MUHAMMAD ZAKIY ABDUL AZIZ	L	12
83	NURYANA	L	12
84	SRI RAHAYU	P	12
85	FERI HERIYANTO	L	13
86	ARIF RIDWAN SYARIFUDIN	L	13
87	DEDE SAEPUDIN	L	13

88	DEDI PIRMANSAH	L	13
89	DEVI LESTARI	P	13
90	DEWI NUR'ASIPAH	P	13
91	LISNA YUNIARTI	L	13
92	NANA WIJAYA	L	14
93	FIKRI PADILAH	L	14
94	JAENUDIN	L	14
95	LETI AMINAH	P	14
96	NANDANG RUKMANA	L	14
97	NUR ASYIAH	P	14
98	SINDI ARIPIANI	P	14
99	SINTA LAELA	P	15
100	ADELIA YULIANTI	P	15
101	FIKI FAUZI PURNAMA	L	15
102	MUHAMAD SYIHABUDIN	L	15
103	JAJANG MULYADI	L	15
104	SANDY KADARISMAN	L	15
105	SOMANTRI	L	15
106	CEPI SETIAWAN	L	16
107	MOCHAMAD SOLEH	L	16
108	MUHAMMAD IRFAN HILMI	L	16
109	NOVI NUR SAADAH	P	16
110	RAHMAT SUBAGJA	L	16
111	SITI NURASIAH	P	16
112	TRI IKBAL ZULFAHNUR	L	16
113	FIRMAN ABDUL BASIT	L	17
114	LIA YULIASTINA	P	17
115	NABIL AL GHANI SUKMA	L	17
116	NIA RESTI TRIANI	P	17
117	RAMDHANI FAUZI	L	17
118	RESTI PANDINI	P	17
119	SANTI NURJANAH	P	17
120	M. FARMAN FAUZY	L	18
121	AYU FATIMAH	P	18
122	DANI FIKRIYANA	L	18
123	MUHAMMAD FARIZAN	L	18
124	RENDY RAMADHANI	L	18
125	RESTI PUSPITA ARDIANI	P	18
126	YUSUF MULYADI	L	18
127	DADAN SOPIAN	L	19
128	ASRIANDY SABARUDIN HERMANSAH	L	19
129	AYI SUPRIATNA	L	19
130	HADIAN ARIWIBOWO	L	19
131	LIA AMALIA	P	19
132	LIA YULIANTI	P	19
133	YADI SURYADI	L	19
134	RIVA UMAMI	L	20
135	DANDI ANDIKA PRATAMA	L	20
136	DIMAS ADI PUTRA	L	20
137	GINA SORAYA	P	20
138	NOVA MARDIANA	P	20
139	PIKRI MUHAMAD RIZKI	L	20

140	RIFANI FAUJIAH	P	20
141	MAESAROH	P	21
142	AI ATIKAH	P	21
143	AI RENI	P	21
144	FITRI NUR INSANI	P	21
145	GITA SYAFALLESTARI	P	21
146	INDIRA FEBRIANTI	P	21
147	SITI MARIYAM	P	21
148	AGUS BRATA	L	22
149	AHMAD FAUZI	L	22
150	YUDI HERMAWAN	L	22
151	DITA MUTIARA DEWI	P	22
152	RESTI FAUZIYYAH	P	22
153	RIO ACHMAD MAULANA	L	22
154	WIDA FITRIANI	P	22
155	ANISA NUR ROSIDAH	P	23
156	FIRMAN ADRIANSYAH	L	23
157	ASTRIA NURBANI	P	23
158	KRISTIN SUNDARI	P	23
159	NINA NUR AISAH	P	23
160	REVAN RIYATNA	L	23
161	SITI FATIMAH	P	23
162	UJANG RAHMAT	L	24
163	ASEP SAEPUDIN	L	24
164	DALIM ZAENAL MUTTAKIN	L	24
165	DEVIA RIZKY ANJANI	P	24
166	ICA SALSABILA	P	24
167	MIFTA SYAKIRA NURSAYIDA	P	24
168	OHAN WAHYUDIN	L	24
169	FITRIA NINGSIH	P	25
170	DANA LESMANA	L	25
171	HERI ADE PUTRA	L	25
172	NUNUNG SUPARTINI	P	25
173	VIA SILPIANI	P	25
174	YANDI TATAN RUSTANDI	L	25
175	YAYANG AGUNG EPENDI	L	25
176	IIP DAHLIANA	L	26
177	DEDEN ABDULAH	L	26
178	ELMA FIRNANDA	P	26
179	INDRI MISTILASARI	P	26
180	MUHAMAD RIZAL FADILAH	L	26
181	RONI ABDUL AZIS	L	26
182	TATA MULYANA	L	26
183	SUHERMAN	L	27
184	AGUS RIDWAN	L	27
185	AYU RAHAYU	P	27
186	HANIFA ANISA HUMANIORA	P	27
187	INDRIANA	L	27
188	SISKA	P	27
189	YADI CAHYADI	L	27
190	FIRMAN ADI NUGRAHA	L	28
191	NITA KURNIA	P	28
192	RODIAH	P	28

193	RULI GUNAWAN	L	28
194	SAEPULLOH	L	28
195	UJANG SUPRIATNA	L	28
196	YADI RAMADAN	L	28

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAASIH



(ALVIN SETIAWAN)